



PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Nagari selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 2

Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari; dan
- b. jumlah penduduk nagari;
- c. angka kemiskinan nagari;
- d. luas wilayah nagari; dan
- e. indeks kesulitan geografis nagari.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari di setiap nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari.
- (2) Jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan Nagari dan luas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan d dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari OPD terkait.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai Bobot Nagari dengan jumlah pagu ADN kabupaten.
- (2) Nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai Bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara Variabel Nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Nagari se-Kabupaten.
- (4) Besaran ADN sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi ADN untuk setiap Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADN_x = BN_x \times ADN$$

Keterangan:

- ADNx : Besaran ADN untuk Nagari x
BNx : Bobot Nagari x
ADN : Jumlah pagu ADN

- (2) Nilai Bobot untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:
- 40% (empat puluh persen) untuk jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari;
 - 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 15% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 6

- (1) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BNx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

$$BNx = (a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN)$$

Keterangan:

- BNx : nilai bobot Nagari untuk Nagari x
a1 = nilai bobot variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari
a2 = nilai bobot variabel jumlah penduduk nagari
a3 = nilai bobot variabel angka kemiskinan nagari
a4 = nilai bobot variabel luas nagari
a5 = nilai bobot variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari
KVAN = Koefisien variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari
KVPN = Koefisien Variabel jumlah Penduduk Nagari
KVKN = Koefisien Variabel jumlah angka kemiskinan Nagari
KVLN = Koefisien Variabel Luas Nagari
KVIKGN = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

- (2) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$KVx = \frac{Vx}{\sum VxKab}$$

Keterangan

- KVx : Koefisien Variabel Nagari x
Vx : Variabel Nagari x
 $\sum VxKab$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah APBNagari ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADN dibagi atas 2 bagian, yaitu
 - a. ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari; dan
 - b. ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari.

Pasal 8

ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Triwulan 1, paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Triwulan 2, paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Triwulan 3, paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Triwulan 4, paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 9

ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Februari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II, paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III, paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Masyarakat dan Nagari menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebagai berikut:

- 1) Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- 2) Surat Permintaan Pencairan Dana dari Pemerintah Nagari;
- 3) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap I.

b. Tahap II sebagai berikut:

- 1) Surat Permintaan Pencairan Dana dari Pemerintah Nagari;
- 2) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.

c. Tahap III sebagai berikut:

- 1) Surat Permintaan Pencairan Dana dari Pemerintah Nagari;
- 2) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap III.

(2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan penyaluran di terima Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Pasal 11

(1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan setelah Bamus Nagari menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan oleh Walinagari.

- (2) Apabila Bamus Nagari tidak menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Walinagari menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat Minggu ke dua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya sisa ADN di RKN tahun sebelumnya lebih dari 7% (tujuh perseratus), maka diberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran ADN untuk tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa ADN di RKN tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ADN yang telah ditransfer dari RKUD ke RKN dikurangi belanja.

- (3) Besaran Pemotongan penyaluran ADN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar kelebihan sisa ADN tahun lalu setelah dikurangi 7% (tujuh perseratus).
- (4) Pemotongan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada penyaluran ADN tahap 3 (tiga).
- (5) Besaran Pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATACARA PENGALOKASIAN
 DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA NAGARI TAHUN 2020

BESARAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA NAGARI	JUMLAH ALOKASI PERNAGARI
1	TIKU SELATAN	1.358.949.429
2	TIKU UTARA	1.363.295.146
3	TIKU LIMO JORONG	1.650.655.467
4	LUBUK BASUNG	2.780.625.291
5	GERAGAHAN	1.164.130.156
6	KAMPUNG PINANG	700.677.977
7	KAMPUNG TANGAH	939.528.317
8	MANGGOPOH	2.403.219.188
9	TANJUNG SANI	1.562.792.951
10	SUNGAI BATANG	1.078.055.726
11	MANINJAU	754.424.325
12	BAYUA	1.227.392.352
13	KOTO KACIAK	756.264.434
14	DUO KOTO	829.199.316
15	KOTO GADANG ANAM KOTO	774.113.954
16	KOTO MALINTANG	867.366.634
17	PANINJAUAN	724.725.942
18	MATUA HILIA	932.778.096
19	MATUA MUDIAK	916.164.771
20	TIGO BALAI	964.952.658
21	LAWANG	894.409.810
22	PARIK PANJANG	544.714.661
23	PANTA PAUH	682.754.511
24	SUNGAI LANDIA	718.783.664
25	BALINGKA	1.022.951.461
26	KOTO TUO	812.798.215

27	GUGUK TABEK SARAJO	602.821.634
28	KOTO PANJANG	806.737.424
29	SIANOK ANAM SUKU	653.383.859
30	KOTO GADANG	631.487.686
31	PADANG LUA	816.203.264
32	TALUAK AMPEK SUKU	658.718.688
33	PAKAN SINAYAN	1.031.636.346
34	KUBANG PUTIAH	1.115.997.424
35	LADANG LAWEH	703.804.891
36	CINGKARIANG	853.500.734
37	SUNGAI TANANG	552.713.106
38	BATU TABA	847.001.438
39	BIARO GADANG	893.063.156
40	LAMBAH	671.841.051
41	PANAMPUNG	963.723.976
42	AMPANG GADANG	910.977.118
43	PASIA	577.465.593
44	BALAI GURAH	759.525.302
45	KOTO TINGGI	1.371.824.410
46	TABEK PANJANG	995.554.350
47	SIMARASOK	977.070.556
48	PADANG TAROK	1.172.188.761
49	SALO	579.148.745
50	KOTO BARU	618.832.159
51	KOTO TANGAH	2.353.873.026
52	GADUT	1.414.782.925
53	KAPAU	878.380.365
54	KOTO RANTANG	961.297.074
55	PASIA LAWEH	1.360.661.967
56	PAGADIH	1.015.592.333
57	NAN TUJUAH	1.742.430.581
58	BARINGIN	1.230.539.838
59	SIPINANG	890.486.513

60	SUNGAI PUAR	1.037.170.369
61	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	1.256.649.674
62	TIGO KOTO SILUNGKANG	1.526.240.976
63	SALAREH AIA	2.111.952.134
64	PADANG LAWEH	780.069.631
65	SUNGAI PUA	1.213.393.939
66	BATAGAK	827.973.501
67	BATU PALANO	750.882.852
68	SARIAK	767.850.595
69	BATU KAMBING	918.144.811
70	SITALANG	841.439.091
71	BAWAN	2.199.392.394
72	SITANANG	791.723.249
73	CANDUANG KOTO LAWEH	1.309.969.617
74	LASI	878.887.287
75	BUKIK BATABUAH	1.032.160.445
76	MAGEK	1.179.054.873
77	KAMANG HILIA	1.192.359.461
78	KAMANG MUDIAK	1.530.133.326
79	MALALAK UTARA	737.465.064
80	MALALAK TIMUR	902.105.179
81	MALALAK SELATAN	994.231.918,15
82	MALALAK BARAT	939.211.508,15
	Jumlah	5.757.452.639,30


 BUPATI AGAM,
 INDRA CATRI